



PERATURAN DESA
NOMOR 29 a TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEGALSARI TAHUN 2026

PEMERINTAH DESA TEGALSARI
KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER
Tahun 2026

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA TEGALSARI KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2026**

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. TRI ASTUTIK : Kepala Desa Tegalsari, dalam hal ini bertindak
HANDAYANI untuk dan atas nama Pemerintahan Desa
Tegalsari yang beralamat di jalan Mlinjo No. 5
Desa Tegalsari selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KESATU
2. LUQMAN IBRAHIM : Ketua BPD Desa Tegalsai
HADI PURNOMO : Wakil Ketua BPD Desa Tegalsari
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Tegalsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 Menjadi peraturan Desa jika semua sudah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Ambulu untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Kepala Desa Tegalsari ,
TRI ASTUTIK HANDAYANI


Ketua BPD Tegalsari ,
LUQMAN IBRAHIM

Wakil Ketua BPD Tegalsari ,


HADI PURNOMO



KEPALA DESA TEGALSARI KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA TEGALSARI
NOMOR : 29 a TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEGALSARI TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALSARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 209 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang

- Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 8. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember tahun 2018 Nomor 40);
 10. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Tegalsari (Lembaran Desa Tegalsari Tahun 2021 Nomor 10);
 11. Peraturan Desa Tegalsari Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2021 (Lembaran Desa Tegalsari Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI

dan

KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TEGALSARI TAHUN 2026**

BAB I

PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 2

- (1) RKP Desa disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan :
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - b. Perkiraan pendapatan asli Desa;
 - c. perkiraan pendapatan transfer dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. perkiraan sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
 - f. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa
 - g. kesepakatan antar desa untuk kerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - h. perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Dana Desa;
 - b. alokasi Dana Desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:

- a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
- f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa

Pasal 4

- (1) RKP Desa memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - f. tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan

- Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1 Latar Belakang
 - 2 Dasar Hukum
 - 3 Maksud dan Tujuan
- BAB II EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**
- 1 Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya
 - 2 Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya
 - 3 Kegiatan RKP Desa Tahun Sebelumnya Yang Tidak/Belum Dapat Dilaksanakan
- BAB III PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN**
- 1 Perkiraan Pendapatan Desa
 - 2 Rencana Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
- BAB IV PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
1. Daftar Usulan Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan RPJM Desa
 2. Daftar Usulan Masyarakat Yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
 3. Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
 4. Daftar Usulan Prioritas Program, Kegiatan Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
 5. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan melalui daftar usulan RKP Desa (DU-RKP Desa)
 6. Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa
- BAB V PENUTUP**
- 1 Kesimpulan
 - 2 Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran I Berita Acara Musyawarah Pemilihan dan Penetapan Ketua Tim Penyusun RKP Desa
- Lampiran II Keputusan Kepala Desa Penetapan Tim Penyusun RKP Desa
- Lampiran III Rancangan RKP Desa
- Lampiran IV Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa
- Lampiran V Daftar Prioritas Usulan Rencana

	Program/ Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Satu Tahun Anggaran Berikutnya
Lampiran VI	Daftar Usulan Masyarakat Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran VII	Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran VIII	Daftar Kerja Sama Antar Desa
Lampiran IX	Daftar Rencana Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga
Lampiran X	Proposal Teknis dan Rencana Anggaran Biaya
Lampiran XI	Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan
Lampiran XII	Daftar Usulan RKP Desa (DU – RKP)
Lampiran XIII	Berita Acara Musyawarah Dusun/ Kelompok
Lampiran XIV	Berita Acara Rembuk Stunting Desa
Lampiran XV	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa
Lampiran XVI	Berita Acara Musyawarah Desa Pembahasan Dan Pengesahan RKP Desa Dan Daftar Usulan RKP Desa

BAB II PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 6

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) RKP Desa ini merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

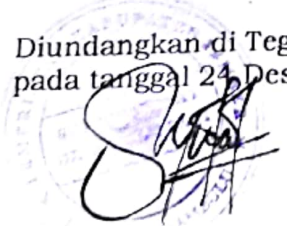
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalsari

Ditetapkan di Tegalsari
pada tanggal 24 Desember 2025


KEPALA DESA TEGALSARI
TRI ASTUTIK HANDAYANI

Diundangkan di Tegalsari
pada tanggal 24 Desember 2025 SEKRETARIS DESA TEGALSARI,


IMAM SYAFII, SAP
LEMBARAN DESA TEGALSARI TAHUN 2025 NOMOR : 10



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN AMBULU
DESA TEGALSARI**

Jl. Mlinjo No 05 Dusun Tegalsari Kode pos 68172

Tegalsari, 23 Desember 2025

Nomor : 41 /35.09.12.01/2025
Lampiran : 1 Bendel Rancangan Perdes
Perihal : **Penyampaian Rancangan
Peraturan Desa**

Kepada Yth.
Ketua BPD Tegalsari
Di -
Tegalsari

Dengan hormat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa, dengan ini kami sampaikan **Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2026** sebagaimana terlampir.

Karena pentingnya rancangan peraturan desa ini, kami mengharap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera menindaklanjuti perihal surat kami ini.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KEPALA DESA TEGALSARI

TRI ASTUTIK HANDAYANI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Berkaitan dengan Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 di Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Desember 2025
Jam : 19.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Desa Tegalsari

telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2026, hasil musyawarah Rencana Kerja Desa, dan keputusan musyawarah Desa, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penyepakatan dan Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 adalah :

- A. Materi
 - 1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2026
 - 2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2026, dan
 - 3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2026

- B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
 - Pemimpin Musyawarah : Luqman Ibrahim dari BPD
 - Notulen : Ektiara Framori Yudanti dari Tim RKP
 - Narasumber : 1. Imam Syafii dari Tim RKP
 - 2. Dwi Cahyono dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang Pengesahan RKP Desa Tahun 2026 yaitu :

- 1. Rancangan RKPDes 2026 disepakati dan ditetapkan
- 2. Prioritas Pembangunan untuk tahun 2026 difokuskan pada program-program seperti Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Pendidikan
- 3. RKPDes 2026 akan menjadi dasar dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes Tahun 2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepu BPD Tegalsari,

LUQMAN IBRAHIM


HADI PURNOMO

NOTULENSI

Hari/ Tanggal	:	Rabu / 24 Desember 2025
Jam	:	19.00
Tempat	:	Kantor desa Tegalsari
Nama kegiatan		Musyawarah BPD Pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tegalsari Tahun 2026
Pimpinan Musyawarah	:	Rancangan kerja pemerintahan Desa Tegalsari tahun 2026

NAMA & JABATAN	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
1. B. Imtihana (BPD) 2. P. Gatot (Ketua RW 025) 3. P. Agus (Ketua RW 014)	1. Program peningkatan gizi dan kesehatan ibu dan anak 2. Pemeliharaan Lapen di Dusun Tutul RW 022 3. Pemeliharaan Saluran Irigasi di Peumahan Manggar



DAFTAR HADIR
DESA TEGALSARI KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER

JALAN MELINJO NOMOR 05 TELP. 085198147522

Acara : MUSDER PEMBAHASAN, PENETAPAN & PENGESAHAN RKP DESA
Hari, Tanggal : TAHUN 2026
: RABU, 24 DESEMBER 2025
Tempat : BALAI DESA TEGALSARI

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN
1	TRI ASTUTIK H	KADES	TEGALSARI	1
2	Luqman Ibrahim	Ka BPD	TUTUL	2
3	Rahardi Sugianto	BPD	Tegalsari	3
4	IMAM SYAFII	SEKDES	"	4
5	Ahmad Fuzar	sek. BPD	Bedengan	5
6	M. Dwi Cahyono	PCD	Ambulu	6
7	25100120	RW 02	BEDENGAN	7
8	Juli Hartono	RW: 09.	BEDENGAN	8
9	MUHAMMAD	RW 05	BEDENGAN	9
10	Sugeng Waluyudi	pemb. karun	Bedugan	10
11	CHLIF W.D.	RW 16	TEGALSARI	11
12	GHYU SYOMU	RW 08	"	12
13	KASMAN	RW.10	"	13
14	AGUS	RW 14.	PEKON. MATEER	14
15	SUMARHI	Ketua		15
16	A. Hudaib	RW 018	Tegalsari	16
17	AGUS S	RW 15	"	17
18	SUKO HARIADI	RW 11	"	18
19	TRI YUWONO	RW 01	BEDENGAN	19
20	Moch. Jaimul. A	RW 09	TEGALSARI	20
21	Saiful H.	RW 12	TEGALSARI	21
22	Gatot S	RW 25	TUTUL	22
23	ZAINUL ARIFIN	RW 24	TUTUL	23

24	KUSNANIRATO	RW 06.	TEGALSARI	24
25	FRAN SERYO	KASUN	TUTUL	25
26	AGUS WIYANTO	DENB KASUN	TEGALSARI	26
27	Ah. Junaidi	KW 22	TUTUL	27
28	JATMILO S	BEDENGAN	B P D	28
29	EDI SUCIPRO	BPD	TUTUL	29
30	Aladi purnomo	Kadukil kedua	Bedengan.	30
31	Inti HANA.	BPD	TEGALSARI	31
32	PSARDANI	R. 1103	Bedengan	32
33	Sugiono	BPD	Tugulori	33
34	SUDARSONO	K. TU	Tegalsari	34
35	VOTO IRWANTO	perangai	tegalsari	35
36	SLAMET. R	KATUR	- -	36
37	ANDI AGUSTU	KASUN	PERBEDAAN	37
38	MUR ROFI'I	AGT BPD	TUTUL	38
39	MIFTAHUL RIZHI	STAFF	Tutul	39
40				40
41				41
42				42
43				43
44				44
45				45

Mengetahui
Kepala Desa Tegalsari

TRI ASTUTIK HANDAYANI

**DOKUMENTASI KEGIATAN
RKP DESA TEGALSARI
TAHUN 2026**



KEPALA DESA TEGALSARI

(TRI ASTUTIK HANDAYANI)



KETUA BPD DESA TEGALSARI

(LUQMAN IBRAHIM.S.Pd.I)